



P U T U S A N

Nomor 0386/Pdt.G/2011 /PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara “**cerai gugat**” antara:

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT -----

m e l a w a n

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT -----

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara ini; -----

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor : 0386/Pdt.G/2011 /PA.Ckr, tanggal 18 April 2011, menerangkan hal-hal sebagai berikut:



-
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2002, ter catat pada Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Agustus 2002;
 2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;- -----
 3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama ;
 1. ANAK KESATU, Perempuan, umur 6 tahun;- -----
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, umur 4 tahun;- -----
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai tidak rukun karena terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

 5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah :- -----

 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangga;- -----

 - b. Antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dalam segala hal dan juga berbeda prinsip dalam segala hal;- -----

 - c. Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan batin



kepada Penggugat;- -----

d. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;- -----

6. Bahwa karena terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;- -----

7. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat benar- benar sudah tidak lagi memberikan ketenteraman dan kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan ; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berkenan menerima, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughr o Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**); -----

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap di



persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relas) yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepadanya agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan nasehat majelis kepada Penggugat, gagal, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bekasi, telah dibubuhi materai cukup dan distempel pos (bukti P.1); -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Penggugat tanggal 13-03-2008 yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, telah dibubuhi materai cukup dan distempel pos (bukti P.2); --

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:- -----



1. **SAKSI SATU**, di bawah sumpahnya menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat, namanya
TERGUGAT;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui ketika Penggugat dan
Tergugat menikah bulan Agustus 2002 di Bekasi ;

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten
Bekasi ;-----
- Bahwa, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat
dikaruniaai dua orang anak bernama ANAK KESATU dan
ANAK KEDUA;- -----
- Bahwa, awalnya rumah tangga mereka rukun dan
harmonis, namun sejak lima tahun lalu, mereka sering
bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan
nafkah batin kepada Penggugat, kurang memberikan
nafkah lahir dan tidak terbuka dalam masalah
keuangan;- -----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu
rumah, namun sejak tahun 2007 sudah pisah
ranjang ;-----

- Bahwa, Tergugat sudah mengetahui mengenai gugatan
cerai Penggugat dan tidak
berkeberatan;- -----

- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar



bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa, sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka, karena kelihatannya Penggugat sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksinya tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya;

2. Tri Rahayu bin Sudarto di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat, namanya TERGUGAT;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat menikah delapan tahun lalu di Bekasi ;

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di Lippo Cikarang ; -----
- Bahwa, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Naura dan Nayla ; -----

- Bahwa, awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, mereka sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya ; -----



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak tahun 2007 sudah pisah ranjang ;-----
- Bahwa, sudah pernah satu kali musyawarah keluarga untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka, karena kelihatannya Penggugat sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksinya tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara perceraian diantara orang yang beragama Islam, karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama

Cikarang;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cikarang;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan bukti (P.1) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah diajukannya cerai gugat oleh Penggugat karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, terutama sejak tahun 2005 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah: a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangga;b.Antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dalam segala hal dan juga berbeda prinsip dalam segala hal;c. Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;d. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;- - - - -

Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang; Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka karena itu pula Tergugat harus dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara yang diajukan merupakan perkara perdata khusus (perceraian), maka Penggugat masih dibebani pembuktian; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya ke persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sudah terputus komunikasi dan pisah ranjang, dan keadaannya sudah sulit untuk didamaikan;



Menimbang, bahwa Tergugat yang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, harus dianggap menerima seluruh dalil-dalil Penggugat termasuk terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik yang tertulis maupun keterangan para saksi yang dihadapkan Penggugat ke muka sidang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, serta diperkuat oleh keterangan dua saksinya maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan terbukti sebagai fakta tetap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sudah berpisah ranjang dan sudah sulit untuk didamaikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat secara seksama kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim keadaan yang sudah demikian itu menjadikan kecil kemungkinan bagi Penggugat dan Tergugat dapat membina keluarga dengan rukun dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.); -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.) oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 minta diceraikan dari Tergugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro



Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 seluruh biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal-pasal tersebut di atas;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;-

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan



verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) .-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawwal 1432 H oleh Drs. AYIP, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PRAPTININGSIH, SH. dan MAHDI RASYIDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

-

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. AYIP, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MAHDI RASYIDI, SH

PRAPTININGSIH, SH

PANITERA PENGGANTI

ARIEF RAKHMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
2. Panggilan Penggugat.....	Rp.	75.000,-
3. Panggilan Tergugat.....	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
JUMLAH.....		Rp. 296.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal : 19-05-2011

Panit

era,

SUMARDI, S.

AG